



Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan keamanan dan kerahasiaan data pribadi nasabah pada produk perbankan di Era Digital

Erik Syaputra Johan

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: erik13022003@students.unnes.ac.id

Abstract

In Indonesia, the Financial Services Authority (OJK) oversees the banking sector to ensure the stability, efficiency, and integrity of the banking system. OJK regulates, supervises, and enforces bank compliance with regulations, focusing on consumer protection through transparency of information and complaint handling. OJK also encourages financial innovation through fintech regulations and ensures that banks operate healthily and responsibly. Regulations regarding customer data confidentiality are stipulated in the Banking Law, emphasizing the importance of safeguarding customer information and deposits. The issues addressed are (1) Regulations related to the Financial Services Authority in protecting the security of customer personal data in banking products, and (2) How the Financial Services Authority addresses challenges related to customer data confidentiality in banking products amidst the development of information technology. In conclusion, the Financial Services Authority (OJK) in Indonesia is responsible for protecting the security of customer personal data in banking products. Based on Law Number 21 of 2011, OJK regulates and supervises the financial services sector, ensuring consumer protection through regulations such as POJK No. 1/POJK.07/2013, which requires financial institutions to maintain the confidentiality of customer data. Together with Bank Indonesia (BI), OJK implements regulation PBI No. 18/40/PBI/2016, which mandates that banks apply risk management to protect customer data from cyber threats.

Keywords: OJK; Banking; Security of Customer

Abstrak

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi sektor perbankan untuk memastikan stabilitas, efisiensi, dan integritas sistem perbankan. OJK mengatur, mengawasi, dan menegakkan kepatuhan bank terhadap regulasi, serta fokus pada perlindungan konsumen melalui transparansi informasi dan penanganan keluhan. OJK juga mendorong inovasi keuangan melalui regulasi teknologi finansial (fintech) dan memastikan bank beroperasi dengan sehat dan bertanggung jawab. Regulasi mengenai kerahasiaan data nasabah diatur dalam UU Perbankan, yang menekankan pentingnya

menjaga informasi nasabah dan simpanannya. Dengan rumusan masalah (1) Regulasi terkait Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi keamanan data pribadi nasabah pada produk perbankan, (2) Otoritas Jasa Keuangan mengatasi tantangan terkait kerahasiaan data pribadi nasabah pada produk perbankan di tengah perkembangan teknologi informasi. Kesimpulan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia bertanggung jawab melindungi keamanan data pribadi nasabah dalam produk perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, memastikan perlindungan konsumen melalui regulasi seperti POJK No. 1/POJK.07/2013, yang mengharuskan lembaga keuangan menjaga kerahasiaan data nasabah. Bersama Bank Indonesia (BI), OJK menerapkan peraturan PBI No. 18/40/PBI/2016 yang mewajibkan bank menerapkan manajemen risiko untuk melindungi data nasabah dari ancaman cyber.

Kata kunci: OJK; Bank; Keamanan data nasabah

Pendahuluan

Perbankan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan global, memainkan peran krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan masyarakat. Bank, sebagai lembaga keuangan, berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih (penabung) dan pihak yang membutuhkan dana (pemohon pinjaman). Melalui mekanisme ini, bank membantu dalam mobilisasi sumber daya keuangan, yang pada gilirannya mendukung berbagai kegiatan ekonomi seperti investasi, konsumsi, dan pengembangan usaha. Dengan peranannya, perbankan menjadi pilar penting dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Bank membantu meningkatkan likuiditas pasar, mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, serta memperkuat sektor keuangan melalui berbagai inovasi teknologi dan layanan digital. Secara keseluruhan, perbankan adalah komponen kunci dalam ekosistem keuangan yang lebih luas, memastikan aliran dana yang efisien dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Perbankan adalah sektor industri keuangan yang vital dalam perekonomian modern, berperan sebagai perantara antara individu atau entitas yang memiliki dana lebih dan mereka yang membutuhkan dana. Bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, yang kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, atau pemerintah. Pinjaman ini bisa

berupa kredit konsumsi, kredit modal kerja, atau kredit investasi yang membantu pembiayaan berbagai kebutuhan dan proyek pembangunan. Selain fungsi utama dalam penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga menawarkan berbagai layanan keuangan lainnya. Layanan pembayaran seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan transaksi elektronik mempermudah aktivitas keuangan sehari-hari dan mendukung kelancaran operasional bisnis. Bank juga menyediakan produk keuangan seperti kartu kredit, asuransi, dan layanan manajemen investasi, yang membantu nasabah dalam mengelola keuangan dan melindungi aset mereka. Dengan kewajiban bank melindungi terkait dengan dana yang dihimpun dari nasabah. Selain terkait dana, bank juga memiliki kewajiban mengenai perlindungan terhadap data nasabah bank itu sendiri.

Kewajiban bank terkait dengan data nasabah merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang kuat antara bank dan nasabahnya. Salah satu aspek utama dari kewajiban ini pengumpulan data adalah nasabah dengan akurat dan lengkap. Bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang setiap dikumpulkan tentang nasabah, mulai dari nama hingga data keuangan, tercatat dengan benar dan diperbarui secara berkala. Hal ini tidak hanya penting untuk keperluan administratif bank, tetapi juga untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Lebih dari itu, bank harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah. Ini berarti menerapkan langkah langkah keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi nasabah dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.

Dengan mengenkripsi data, memberlakukan akses terbatas, dan mengimplementasikan sistem keamanan yang canggih, bank dapat memastikan bahwa data nasabah mereka aman dari ancaman kejahatan cyber yang semakin kompleks¹ Selain itu, bank juga memiliki kewajiban untuk menggunakan data nasabah transparan. secara adil Mereka dan harus memberikan informasi kepada nasabah tentang bagaimana

¹ Gillang, Achmad, Riyadi., Toto, Tohir, data Suriaatmadja. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Bandung Conference Series Law Studies, doi: 10.29313/bcsls.v3i1.4945

data mereka akan digunakan dan dengan siapa data tersebut mungkin akan dibagikan. Ini memungkinkan nasabah untuk memiliki kontrol atas informasi pribadi mereka dan membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan privasi mereka. Terlebih lagi, bank harus memastikan bahwa mereka selalu mematuhi semua regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data nasabah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan nasabah dan menjaga reputasi bank dalam jangka panjang. Dengan mematuhi kewajiban-kewajiban ini, bank dapat memastikan bahwa data nasabah mereka dikelola dengan baik, aman, dan sesuai dengan standar keamanan dan privasi yang tinggi, sehingga membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

Berjalannya sektor perbankan di Indonesia tak lepas dari peran Lembaga pengawasan untuk mengawasi aktivitasnya, setiap Lembaga pengawasan ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam sektor perbankan di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan guna memastikan stabilitas, efisiensi, dan integritas sistem perbankan. Fungsi utama OJK dalam sektor perbankan meliputi pembuatan regulasi yang mengatur operasional bank, pengawasan terhadap kinerja dan kesehatan keuangan bank, serta penegakan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. OJK mengawasi perbankan dengan tujuan menjaga kepercayaan publik dan stabilitas Pengawasan sistem ini keuangan. mencakup berbagai aspek, seperti kepatuhan terhadap peraturan permodalan, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, serta praktik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selain itu, OJK juga memastikan bahwa bank-bank mematuhi standar internasional yang berlaku untuk menjaga kestabilan perbankan global.

Perlindungan sistem konsumen adalah salah satu fokus utama OJK. Dalam konteks ini, OJK memastikan bahwa memberikan informasi bank yang transparan dan akurat kepada nasabah, serta menangani keluhan dan sengketa dengan cara yang adil

dan efisien. OJK juga mengedukasi masyarakat tentang produk dan layanan perbankan agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana. OJK juga mendorong inovasi dan inklusi keuangan di sektor perbankan. Melalui regulasi yang mendukung perkembangan teknologi finansial (fintech), OJK berusaha meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan, khususnya di daerah yang kurang terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Secara keseluruhan, peran OJK dalam sektor perbankan adalah memastikan bahwa bank-bank di Indonesia beroperasi secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab, serta mampu menghadapi tantangan dan risiko yang ada. Dengan demikian, peran OJK dalam sektor perbankan tidak hanya terbatas pada pengawasan dan regulasi, mencakup meningkatkan tetapi upaya juga untuk kepercayaan masyarakat, mengurangi risiko sistemik.

Keamanan dan kerahasiaan data nasabah yang sebelumnya telah terhimpun langsung oleh bank karena nasabah yang telah memberikan untuk menggunakan salah satu produk menjadi salah satu perhatian Lembaga sekilas OJK untuk mengawasi hal tersebut. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pengawas di sektor jasa keuangan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dianggap memiliki potensi merugikan kepentingan konsumen, khususnya nasabah bank. Regulasi tentang kerahasiaan data nasabah tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan). UU Perbankan hanya menetapkan prinsip-prinsip umum terkait kerahasiaan bank, yang dikenal sebagai 'rahasia bank', yang mencakup semua informasi terkait dengan keterangan nasabah dan simpanannya.

Melihat hal tersebut penulis mencoba untuk membahas mengenai peran Lembaga pengawasan pada sektor keuangan yaitu otoritas jasa keuangan terkait dengan keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Oleh karena itu, perlu dianalisa terkait dengan peraturan terkait dan hukum positif yang ada di Indonesia.

Metode Penelitian

Pembahasan terkait masalah yang diangkat dalam penelitian ini analisisnya menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metodologi penelitian yuridis normative ini berdasarkan doktrin beserta pendapat sarjana hukum terdahulu yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum yang dibahas. Pendekatannya menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan studi literatur untuk melihat penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang di analisis. Sehingga, bisa menemukan problematika dan solusi terkait keamanan data pribadi nasabah pada produk perbankan.

Regulasi Terkait Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Keamanan Data Pribadi Nasabah Pada Produk Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk mengatasi kebutuhan akan pengawasan terpadu di sektor jasa keuangan Indonesia, yang sebelumnya diawasi oleh beberapa lembaga seperti Bank Indonesia (BI) untuk sektor perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Pembentukan OJK didorong oleh perkembangan sektor jasa keuangan yang semakin kompleks dan terintegrasi, serta pengalaman krisis keuangan global yang menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat dan terkoordinasi untuk mencegah risiko sistemik dan melindungi konsumen. Dasar hukum pembentukan OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang disahkan pada 22 November 2011 dan mulai berlaku efektif pada tahun 2013. Undang undang ini menetapkan fungsi dan tugas OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, menjamin independensi OJK dari campur tangan pihak lain, mengatur struktur organisasi yang dipimpin oleh Dewan Komisiner, serta menentukan sumber pembiayaan OJK yang berasal dari pungutan pada pelaku industri jasa keuangan. Sejak mulai beroperasi, OJK telah fokus pada penguatan regulasi dan infrastruktur pengawasan, termasuk penerbitan berbagai peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan. OJK terus menghadapi berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi finansial (fintech) dan peningkatan kompleksitas produk keuangan, namun berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat stabilitas dan serta menjaga perlindungan konsumen. Dengan dasar hukum yang kuat dan komitmen untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, OJK terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasannya di sektor jasa keuangan Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam melindungi konsumen sektor Indonesia, jasa keuangan melalui di berbagai peraturan dan inisiatif yang bertujuan memastikan konsumen mendapatkan layanan yang adil, transparan, dan aman dari pelaku usaha jasa keuangan. OJK menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk bertindak jujur, adil, transparan, dan profesional. Aspek perlindungan konsumen yang diatur meliputi kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat, meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program edukasi, menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efisien, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah. OJK juga mengawasi kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap regulasi dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, OJK meluncurkan berbagai inisiatif seperti program "Layanan Konsumen Terintegrasi" dan kampanye literasi keuangan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Dengan pendekatan komprehensif ini, OJK berusaha memastikan konsumen sektor jasa keuangan di Indonesia mendapatkan perlindungan yang memadai, mendukung kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional, dan mendorong stabilitas pertumbuhan ekonomi serta yang berkelanjutan serta mengawasi lebih komprehensif mengenai perlindungan terkait dengan data nasabah yang menggunakan produk pada sektor keuangan terutama bank.²

Indonesia (BI) menerbitkan PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, yang mengharuskan bank menerapkan manajemen risiko efektif untuk melindungi data nasabah dari ancaman cyber.³ Meski Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi, Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sedang dalam proses pembahasan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih ketat. Bank

² Tambing, F., Yusuf, M., Fitriadi, M., & Nur, M. N. A. (2023). Keamanan Data Nasabah Di Bank Dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan. *Sultra Research Of Law*, 5(1), 32-42.

³ Sri, Vivi, Wahdini., Dedy, Hartama., Ika, Okta, Kirana., Poningsih., Sumarno. (2021). Pengamanan Data Pelanggan dan Penjualan Menggunakan Implementasi Algoritma Kriptografi.

juga mengadopsi standar internasional seperti ISO/IEC 27001 untuk manajemen keamanan informasi. OJK dan BI melakukan pengawasan dan pemeriksaan berkala untuk kepatuhan bank memastikan terhadap peraturan ini, dengan sanksi bagi pelanggaran yang dapat mencakup pencabutan denda izin hingga operasional. Dengan komitmen ini, regulasi di sektor perbankan terus diperkuat untuk melindungi data nasabah di tengah perkembangan teknologi dan ancaman cyber yang semakin kompleks.

Dasar hukum lainnya mengenai perlindungan keamanan dan kerahasiaan data nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia ditetapkan melalui berbagai peraturan dan undang-undang. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 berfokus pada perlindungan data pribadi, sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 menekankan kerahasiaan, integritas, keamanan data dan pribadi konsumen]. Selain itu, UU Nomor 21 tahun 2011 memainkan peran penting dalam membimbing perlindungan simpanan nasabah dan menyelesaikan konflik antara nasabah dan bank, dengan OJK mengawasi prosesnya. Selanjutnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan memberikan OJK kewenangan untuk melindungi konsumen di sektor keuangan, khususnya dalam perjanjian pinjaman online, menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dalam penegakan hukum Indonesia.⁴ Terakhir, kemajuan teknologi seperti IoT dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan data pelanggan dan perlindungan privasi, menampilkan pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah kerahasiaan data.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat memperhatikan keamanan data dalam sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, sebagai bagian dari upayanya melindungi konsumen dan menjaga integritas sistem keuangan. OJK mengeluarkan berbagai regulasi untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi standar keamanan yang ketat dalam mengelola data nasabah. Salah satu peraturan penting adalah POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengharuskan lembaga keuangan, termasuk bank, untuk menjaga kerahasiaan dan

⁴ Sandi, E. (2019). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah atas Penjualan Data Nasabah Bank. *Jurnal Idea Hukum*, 5(2), 1532-1543.

keamanan data pribadi nasabah serta melindunginya dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan. Selain itu, OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) yang juga menerbitkan peraturan terkait, seperti PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Peraturan ini menuntut bank untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif, termasuk langkah langkah keamanan untuk melindungi data nasabah dari ancaman cyber. Dengan adanya peraturan ini, OJK memastikan bahwa bank-bank di Indonesia memiliki sistem keamanan informasi yang robust, meliputi enkripsi data, kontrol akses, dan audit keamanan rutin.⁵

OJK juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ancaman baru di dunia digital. Lembaga mempromosikan ini penggunaan standar internasional seperti ISO/IEC 27001, yang memberikan pedoman untuk keamanan manajemen informasi secara sistematis dan komprehensif. OJK melakukan pengawasan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi ini dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar, termasuk denda dan pencabutan izin operasional jika diperlukan. Dengan komitmen ini, OJK berusaha memastikan bahwa semua lembaga keuangan di Indonesia tidak hanya melindungi data nasabah dari ancaman saat ini tetapi juga siap menghadapi tantangan keamanan data di masa depan.⁶ Inisiatif ini menunjukkan dedikasi OJK untuk melindungi kepentingan konsumen, menjaga kepercayaan publik, dan mempertahankan stabilitas serta integritas sistem keuangan Indonesia. Oleh sebab itu, regulasi terkait keamanan dan kerahasiaan data yang telah diberikan oleh nasabah kepada bank sudah sepatutnya dijaga dengan baik sehingga nasabah juga merasa aman dengan memberikan data yang sebenar benarnya. Di sinilah peran OJK menjadi penting sebagai Lembaga independent untuk mengatur dengan POJK kepada semua bank yang dianggap efektif.

⁵ Anggitafani, R. F. (2021). Perlindungan hukum data pribadi peminjam pinjaman online perspektif POJK No. 1/POJK. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan dan aspek kemaslahatan. *Journal of Islamic Business Law*, 5(2), 55-72.

⁶ Putri, R. N., & Sulistiyono, A. (2022). Menggugat Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Nasabah Konsumen Jasa Keuangan Perbankan. *Jurnal Privat Law*, 10(1), 35-45.

Otoritas Jasa Keuangan Mengatasi Tantangan Terkait Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Pada Produk Perbankan Di Tengah Perkembangan Teknologi Informasi

Era digitalisasi telah merubah paradigma layanan perbankan secara menyeluruh. Dengan munculnya teknologi digital, bank-bank kini dapat mengotomatisasi banyak proses internal mereka, mulai dari pemrosesan transaksi hingga manajemen risiko, yang menghasilkan efisiensi yang lebih besar dalam operasi mereka. Terlebih lagi, kemunculan layanan perbankan digital seperti internet banking dan mobile banking telah mengubah cara nasabah berinteraksi dengan bank. Sekarang, nasabah dapat dengan mudah mengakses rekening mereka, melakukan transaksi, dan mengelola keuangan mereka melalui perangkat digital, tanpa harus datang langsung ke cabang bank. Namun, di tengah kecanggihan teknologi ini, keamanan dan privasi data nasabah menjadi perhatian utama. Bank-bank harus memastikan bahwa sistem mereka aman dari ancaman cyber, sementara tetap mematuhi regulasi ketat tentang perlindungan data pribadi. Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang baru untuk inklusi keuangan dengan menyediakan akses ke layanan perbankan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Meskipun digitalisasi membawa manfaat besar, bank-bank juga dihadapkan pada tantangan, seperti ancaman keamanan cyber dan perubahan regulasi yang cepat. Namun, dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, bank dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk meningkatkan layanan, memperluas basis nasabah, dan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan inovatif. Dengan demikian, era digitalisasi membawa perubahan yang mendalam dalam industri perbankan, yang membutuhkan adaptasi terus-menerus dan inovasi untuk menjaga relevansi dan memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang.

Pengawasan bank di era digitalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melibatkan perubahan dan tantangan yang signifikan. Transformasi digital yang dipercepat oleh pandemi COVID-19 telah mendorong adopsi teknologi digital yang lebih cepat di sektor keuangan. Pergeseran ini membutuhkan memastikan standarisasi data, kualitas, dan kelengkapan, bersama dengan membangun kompetensi yang sesuai dalam badan pengawas untuk mengurangi risiko. OJK memainkan peran penting dalam memperkuat industri jasa keuangan melalui kebijakan, peraturan, dan peningkatan

kelembagaan, selaras dengan strategi keseluruhan digitalisasi di sektor perbankan.⁷ Dampak digitalisasi pada jasa keuangan mengharuskan regulator untuk mengadopsi pendekatan baru, menganalisis database yang lebih besar, dan memanfaatkan peluang digital untuk pengawasan dan manajemen risiko yang efektif]. Peran OJK sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan melibatkan menjaga stabilitas keuangan melalui kebijakan yang responsif dan sinergis. Sebagai regulator, OJK harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperkuat kerjasama lintas sektor untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara holistik.

Otoritas jasa keuangan memainkan peran penting dalam era digitalisasi sektor keuangan dengan beradaptasi dengan teknologi dan peraturan baru untuk memastikan stabilitas dan kepatuhan keuangan. Penggunaan data besar, komputasi awan, jaringan saraf, dan pembelajaran mesin meningkatkan identifikasi dan prediksi risiko keuangan, yang mengarah pada peningkatan stabilitas keuangan bagi perusahaan. Transformasi digital di lembaga keuangan semakin cepat, dengan fokus pada pengembangan strategi digital dan model operasi generasi berikutnya untuk bertahan dan berkembang dalam lanskap yang berkembang. Peraturan hukum, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018, mengatur layanan keuangan digital untuk menjamin persaingan yang adil dan perlindungan konsumen, menekankan perlunya kepastian hukum dan konsumen kepercayaan terhadap keuangan menghadapi digital. tantangan jasa Dalam ini, lembaga keuangan perlu terus meningkatkan kapabilitas teknologi mereka, seperti implementasi kecerdasan buatan dan analitika data yang canggih, guna memperkuat sistem keamanan dan pengelolaan risiko secara proaktif.

Otoritas jasa keuangan beradaptasi dengan digitalisasi dengan berfokus pada kebijakan, peraturan, dan pengembangan industri jasa keuangan. Mereka memperkuat lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan stabilitas dalam sistem keuangan. Selain itu, regulator menangani tantangan yang ditimbulkan transformasi digital, oleh seperti munculnya kelas aset baru, mata uang baru, masalah privasi data,

⁷ Ahmad, Sahroni., Faisal, Santiago., A., A., N., Perwira, Redi. (2023). Legal Guarantee of Confidentiality of Customer Data in Online Loan Business Services. doi: 10.58631/injury.v2i2.30

dan memerangi kejahatan keuangan.⁸ Bank-bank Eropa secara strategis memposisikan diri mereka menuju transformasi digital dengan membentuk kemitraan, mengadopsi API, dan mengembangkan model layanan baru untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Regulator juga menekankan pentingnya kemajuan teknologi, menganalisis database yang lebih besar, dan berkolaborasi dengan perusahaan bigtech untuk secara efektif mengawasi lembaga keuangan di era digital.⁹ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya adaptasi dan inovasi dalam industri keuangan untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan yang cepat akibat digitalisasi. Dalam konteks ini, penting bagi lembaga keuangan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan berkolaborasi dengan regulator serta pemangku kepentingan memastikan lainnya guna keberlangsungan bisnis dan keamanan sistem keuangan keseluruhan. Dengan semakin kompleksnya ekosistem keuangan digital, lembaga keuangan juga perlu fokus pada perlindungan data, keamanan cyber, dan kepatuhan regulasi yang semakin ketat untuk menjaga integritas dan kepercayaan pelanggan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia memainkan peran penting dalam mengawasi kerahasiaan data pribadi nasabah dalam produk perbankan di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi.¹⁰ Kewenangan OJK diuraikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi pelanggaran data dan memastikan perlindungan hukum bagi pelanggan yang menggunakan layanan pinjaman dan pinjaman berbasis online]. Selain itu, Bank Indonesia secara aktif terlibat dalam mengatur dan mengawasi keamanan data konsumen di sektor teknologi keuangan, khususnya dalam layanan pembayaran seluler. Kolaborasi antara OJK dan Bank Indonesia sangat penting untuk mengatasi tantangan terkait kerahasiaan dan keamanan data dalam lanskap layanan keuangan yang berkembang, menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan pengawasan regulasi dalam menjaga informasi pribadi nasabah. Kerjasama antara OJK

⁸ Serlika, Aprita., Mona, Wulandari. (2022). Legal Protection of Personal Data Financial Technology Based Online Loans from The Consumer Protection

⁹ Yusuf, M., Sumarno, S., & Komarudin, P. (2022). Bank Digital Syariah Di Indonesia: Telaah Regulasi Dan Perlindungan Nasabah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 271-285.

¹⁰ Sinaga, G. G., Jusuf, A. S., Kornelius, Y., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa

dan Bank Indonesia juga mencakup upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat guna memberikan pemahaman yang lebih baik terkait penggunaan keuangan digital layanan dan perlindungan data konsumen¹¹. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan digital dengan bijak dan aman, kesadaran serta akan meningkatkan pentingnya perlindungan data pribadi dalam era teknologi informasi yang terus berkembang. Kolaborasi antara OJK dan Bank Indonesia juga melibatkan pengembangan kebijakan yang progresif untuk mengikuti teknologi perkembangan keuangan, sehingga regulasi dapat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah.

Kesimpulan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia memainkan peran penting dalam melindungi keamanan data pribadi nasabah pada produk perbankan. Pembentukan OJK didorong oleh kebutuhan akan pengawasan terpadu di sektor jasa keuangan yang semakin kompleks dan terintegrasi, serta untuk mencegah risiko sistemik dan melindungi konsumen. Dasar hukum OJK adalah Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang menetapkan fungsi dan tugas OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, serta memastikan independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. Salah satu fokus utama OJK adalah perlindungan konsumen, yang diwujudkan melalui berbagai peraturan seperti POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini mengharuskan Lembaga keuangan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah.

OJK terus meningkatkan infrastruktur pengawasan dan mengeluarkan berbagai peraturan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi keamanan data. Selain itu, OJK mendorong adopsi standar internasional seperti ISO/IEC 27001 untuk manajemen keamanan informasi, serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan berkala. Menghadapi tantangan dalam perkembangan teknologi finansial (fintech) dan ancaman cyber yang semakin kompleks, mengembangkan OJK kebijakan progresif untuk menjaga relevansi dan efektivitas regulasi. Kolaborasi dengan Bank Indonesia juga sangat penting, terutama dalam mengatur dan mengawasi keamanan data konsumen di sektor teknologi keuangan, seperti layanan pembayaran seluler. Melalui

komitmen ini, OJK berusaha memastikan bahwa bank-bank di Indonesia memiliki sistem keamanan yang robust, sehingga dapat menjaga kepercayaan publik, mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, dan melindungi konsumen dari ancaman cyber serta penyalahgunaan data.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Sahroni., Faisal, Santiago., A., A., N., Perwira, Redi. (2023). Legal Guarantee of Confidentiality of Customer Data in Online Loan Business Services. doi: 10.58631/injurity.v2i2.30
- Anggitafani, R. F. (2021). Perlindungan hukum data pribadi peminjam pinjaman online perspektif POJK No. 1/POJK. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan dan aspek kemaslahatan. *Journal of Islamic Business Law*, 5(2), 55-72.
- Gillang, Achmad, Riyadi., Toto, Tohir, Suriaatmadja. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Bandung Conference Series Law Studies*, doi: 10.29313/bcsls.v3i1.4945
- Marnia, Rani. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank.
- Putri, R. N., & Sulistiyono, A. (2022). Menggugat Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Nasabah Konsumen Jasa Keuangan Perbankan. *Jurnal Privat Law*, 10(1), 35-45.
- Serlika, Aprita., Mona, Wulandari. (2022). Legal Protection of Personal Data Financial Technology Based Online Loans from The Consumer Protection Act. *Walisongo Law Review*, doi: 10.21580/walrev.2022.4.1.1 1135
- Sri, Vivi, Wahdini., Dedy, Hartama., Ika, Okta, Kirana., Poningsih., Sumarno. (2021). Pengamanan Data Pelanggan dan Penjualan Menggunakan Implementasi Algoritma Kriptografi.

- Sandi, E. (2019). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah atas Penjualan Data Nasabah Bank. *Jurnal Idea Hukum*, 5(2), 1532-1543.
- Sinaga, G. G., Jusuf, A. S., Kornelius, Y., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28374-28383.
- Tambing, F., Yusuf, M., Fitriadi, M., & Nur, M. N. A. (2023). Keamanan Data Nasabah Di Bank Dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan. *Sultra Research Of Law*, 5(1), 32-42.
- Yusuf, M., Sumarno, S., & Komarudin, P. (2022). Bank Digital Syariah Di Indonesia: Telaah Regulasi Dan Perlindungan Nasabah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 271-285.